

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Financial Distress*

2.1.1.1 Definisi *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016:157) *Financial distress* adalah suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas hal tersebut sangat memungkinkan perusahaan tercantum mulai memasuki masa *financial distress*, jika kondisi *delay* tersebut tidak cepat diatasi maka bisa berakhir kebangkrutan usaha. Menurut Hanifah (2013) *Financial Distress* adalah banyaknya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, dimana ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur.

Financial Distress terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan perusahaannya yang bermula dari kegagalan dalam mempromosikan produk yang dibuatnya yang menyebabkan turunnya penjualan sehingga dengan pendapatan yang menurun dari sedikitnya penjualan memungkinkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan (Rayendra, 2007 dalam Andre 2013).

Jika perusahaan mengalami *financial distress* atau masalah dalam likuiditas maka akan sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*), dan jika kondisi tersebut tidak cepat diatasi maka ini bisa berakibat kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini

dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik dari pihak internal maupun eksternal (Fahmi, 2013 dalam Helgawati 2017).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *financial distress* kondisi perusahaan mengalami penurunan suatu laporan keuangan atau kerugian dengan tidak mampu membayar biaya likuid dimana pembiayaan itu adalah kewajiban jangka pendek (yang paling ringan) dan akan menimbulkan kebangkrutan. Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih cenderung melakukan *auditor switching*.

2.1.1.2 Pengukuran *Financial Distress*

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti awal perihal ini mengeluarkan beraneka macam pemikiran tentang pemahaman kondisi *financial distress*.

Dalam *financial distress* ini di ukur dengan menggunakan *Interest Coverage Ratio (ICR)*. *Interest Coverage Ratio* merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran bunga hutang yang dimilikinya. Suatu perusahaan akan dianggap sedang mengalami *financial distress* jika mempunyai *interest coverage ratio* yang kurang dari 1, sedangkan perusahaan idealnya harus mempunyai *interest coverage ratio* lebih dari 1,5 agar dapat dikatakan bahwa perusahaan sedang dalam keadaan baik. Fitriani & Zulaikha (2014).

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \text{Earning Before Interest and Tax} / \text{Beban Bunga}$$

Untuk itu selain memahami indikator *financial distress*, sebagai pengusaha juga wajib memahami beberapa jenis *financial distress* yang paling umum, antara lain sebagai berikut :

a) *Economic Failure*

Economic Failure merupakan kegagalan sistem ekonomi secara bersamaan dalam suatu negara atau kawasan. Salah satu pola macam *financial distress* satu ini misalnya inflasi tidak terkendali, krisis moneter, menjadi target *bubble economy*, dan sebagainya.

b) *Business Failure*

Dalam hal ini *business failure* merupakan kegagalan bisnis dalam mencapai target-target keuangan perusahaan tersebut. *Financial distress* macam ini bisa diakibatkan berbagai sektor, mulai dari pemasaran, produksi, sampai bidang keuangan sendiri.

c) *Technical Insolvency*

Technical Insolvency merupakan macam *financial distress* yang terjadi imbalance kegagalan perusahaan melunasi liabilitas jangka pendeknya, serupa hutang dagang, tagihan bulanan, honorarium karyawan, dan sebagainya. Idealnya *technical insolvency* tidak terjadi berlarut-larut dan bisa diselesaikan dalam masa kurang dari satu (1) tahun.

d) *Bankruptcy Insolvency*

Dalam jenis keempat ini *financial distress* akan terjadi jika perusahaan terus menjalani kegagalan membayar liabilitas jangka pendek, dan berpengaruh kegagalan pembayaran liabilitas jangka panjang pula.

e) *Legal Bankruptcy*

Merupakan kebangkrutan karena masalah hukum. Dalam *legal bankruptcy* dapat terjadi karena *bankruptcy insolvency* yang merupakan pelanggaran-pelanggaran berat lain yang dilakukan perusahaan tersebut, dan akhirnya mengharuskan bisnis dipailitkan pengadilan.

2.1.2 Ukuran Klien

2.1.2.1 Definisi Ukuran Klien

Ukuran klien diukur dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan telah meningkatkan ukuran akan menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi pemilik dalam memantau tindakan manajer sebagai prinsipal, dan agen menjadi lebih jauh (Nazri *et al.* 2012 dalam Fitriani & Zulaikha 2014). Menurut Hery (2017:12) Ukuran Klien/Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Menurut Hudaib dan Cooke (2005) dalam Juliantari dan Rasmini (2013) menyatakan bahwa ukuran klien merupakan : “Ukuran suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan. Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien. Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan

audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu *auditor switching*.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran klien adalah mengklasifikasikan kecil atau besarnya sebuah perusahaan yang berhubungan dengan *financial* suatu perusahaan. Ukuran klien dapat diukur dengan melihat total asetnya, semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin besar dan sebaliknya jika perusahaan memiliki total aset yang kecil maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kecil. Dengan melihat dari perkembangan perusahaan yang semakin besar dan permintaan dari pemilik saham yang menuntut tingkat independensi yang lebih tinggi dan berkualitas dari pihak KAP dan AP akan meningkatkan reputasi sebuah perusahaan tersebut. *Auditor switching* dianggap sebagai suatu keharusan demi meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang saham, agar menjadi daya tarik kepada para pemegang saham yang ingin berinvestasi pada perusahaan klien.

Menurut UU No. 9 Tahun 1995, jenis perusahaan di klasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu :

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan Kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp. 20 Miliar, bukan merupakan af’iliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil dan bukan merupakan reksadana.

2. Perusahaan Menengah/Besar

Perusahaan Menengah/Besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2.2 Pengukuran Ukuran Klien

Ukuran Klien/Perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aktiva. Di mana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil.

Variabel ukuran perusahaan klien dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio ukuran perusahaan klien yaitu dengan menggunakan total aset perusahaan. Total aset dipilih karena penilaian terhadap ukuran perusahaan dengan total aset lebih stabil dibandingkan dengan pengukuran lainnya. Pratiwi dan Sari (2017).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total aset}$$

2.1.3 *Audit Delay*

2.1.3.1 *Definisi Audit Delay*

Audit delay adalah rentang waktu antara akhir tahun fiskal dengan tanggal laporan audit sebuah perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *audit delay* merupakan rentang waktu proses penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan (Ashton, et al 1987:275). Menurut

Prameswari dan Yustrianthe (2015) dalam Nurmalita *et all* (2016) *audit delay* yaitu “Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut.” Menurut (Robbitasari, 2013) dalam Pawitri & Yadnyana (2015) *audit delay* adalah “sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. Dengan keterlambatan dalam mengaudit, mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangannya terlambat didapatkan oleh investor. Informasi tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan tersebut. Akibatnya, dengan keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit nya, perusahaan tersebut akan terlambat untuk memperoleh dana yang akan digunakan perusahaan untuk biaya operasionalnya.

2.1.3.2 Pengukuran *Audit Delay*

Menurut Naili & Primasari, (2020) *Audit Delay* yang tepat masa akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan dan menyusutkan asimetris informasi. Namun jika *audit delay* lama akan menurunkan koneksi dari informasi laporan keuangan sehingga mempengaruhi ketentuan yang diambil oleh pemangku saham, karena pemilik modal beropini keterlambatan pelaporan keuangan menemukan baik buruk kondisi suatu perusahaan.

Ukuran dari *audit delay* yaitu jumlah hari secara kuantitatif yang artinya lama waktu penyesuaian atau jangka waktu dimulai sejak tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan audit dari hasil auditor independen. Contohnya sebuah laporan keuangan perusahaan di periode 2020 tutup buku di 31 desember 2020 sedangkan di laporan audit terisi tanggal 28 april 2021 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini memiliki *audit delay* sebanyak 118 hari.

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Menurut *Dyer dan McHugh*, keterlambatan atau lag dapat dibagi menjadi

3 (tiga) yaitu :

1. *Preliminary lag*

Merupakan jarak berakhirnya tahun tutup buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.

2. *Auditor's signature lag*

Merupakan jarak antara berakhirnya tahun tutup buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.

3. *Total lag*

Merupakan jarak antara berakhirnya tutup buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi pasar modal.

2.1.3.3 Peraturan Audit Delay

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Peraturan Nomor X.K.6 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan

tahunan kepada Bapepam dan Laporan Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian menyatakan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat Sembilan puluh (90) hari sejak tanggal akhir buku.

2.1.4 Auditor Switching

2.1.4.1 Definisi Auditor Switching

Menurut *Arens et al.*, (2015) Auditing adalah pengumpulan keterangan dan evaluasi fakta mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan *financial distress* antara kesesuaian dengan informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Menurut Pernyataan Standar Audit Keuangan (PSAK) Audit adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Tujuan audit adalah untuk memberikan penggunaan laporan keuangan suatu ideologi yang dikeluarkan oleh auditor perihal apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua pasal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Nasser *et al.*, (2006) “*auditor switching is a behavior carried out by companies to switch auditors*”. *Auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. Menurut Fenadi, (2019) mengatakan bahwa *auditor switching* adalah perputaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bisa terjadi karena sistem pemerintah (*mandatory*) atau keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*). Hal ini muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Berdasarkan bukti teoritis, dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (*audit tenure*) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor.

Keputusan terjadinya *auditor switching* dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi (Arens *et al.*, 2014).

Auditor Switching membuat akan banyak pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor timbul apabila terjadi pergantian auditor atau akuntan publik oleh perusahaan dilakukan diluar aturan, sehingga faktor penyebabnya penting untuk diketahui (Sinarwati 2010 dalam Robbitasari 2013).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* adalah adanya pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan akses pelayanan jasa yang lebih baik, pergantian auditor yang lebih baik adalah yang sesuai dengan peraturan. Jika perusahaan melakukan pergantian auditor diluar aturan maka akan banyak faktor-faktor penyebabnya yang berasal

dari sisi perusahaan itu sendiri maupun dari akuntan publik yang bersangkutan akan banyak pertanyaan dari investor.

Auditor switching ini didasari oleh teori keagenan. Menurut penelitian Klarasati *et al.*, (2021). Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan antara satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (prinsip) dan kemudian menunjuk pihak lain sebagai pengurus (agen) sehingga mereka dapat mengambil keputusan sebagai pemegang saham. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mengikutsertakan orang lain (*agent*) sebagai agen mereka untuk melaksanakan jasa atas kepentingan *principal* Jensen dan Meckling (1976).

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer.

Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai *asymmetric information* (AI) yaitu informasi

yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Bukti teoritis tentang *auditor switching* didasarkan pada teori agensi. Dalam teori agensi, auditor independen berkedudukan seperti penengah antara principal dan agen yang menyimpan kepentingan yang berbeda. Menurut Suryandari dan Kholipah (2019) menyatakan bahwa dibutuhkan pihak ketiga yang mampu menjembatani kepentingan dua belah pihak yaitu auditor independen. Auditor independen juga berfungsi kepada menguraikan biaya agensi yang timbul dari perilaku menekankan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer Widajantie dan Dewi, (2020). Agent yang memegang informasi lebih mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinipal, perkara tersebut bisa berpotensi terjadinya *auditor switching* dikarenakan agent menginginkan kinerja perusahaan baik untuk memenuhi keinginan principal.

2.1.4.2 Peraturan Auditor Switching

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pebatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut turut AP diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka AP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah

industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiunan perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN. Untuk memperketat pengawasan terhadap AP yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan yang paling wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit.

2.1.4.3 Pengukuran *Auditor Switching*

Auditor switching yang dilakukan secara *mandatory* yang dimana perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor sesuai dengan kewajiban yang berlaku pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017. Sedangkan *auditor switching* yang dilakukan secara *voluntary* ialah perusahaan melakukan pergantian auditor tidak didasarkan waktu dalam peraturan rotasi auditor melainkan didasarkan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Pengukuran untuk variabel ini menggunakan variabel *dummy*, untuk cara pengukurannya dengan rumus sebagai berikut :

Perusahaan yang melakukan <i>auditor switching</i> diberikan nilai 1
Perusahaan yang tidak melakukan <i>auditor switching</i> diberikan nilai 0

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Untuk melihat letak persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana
Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Pratini dan Astika (2013)	– Variabel Independen: <i>Financial distress</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran KAP	<i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .	E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. 5.2 (2013) : 470-482. ISSN : 2302-8556
		– Metode Penelitian: Kuantitatif			
2.	Juliantri dan Rasmini (2013)	– Variabel Independen: Ukuran Klien Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Opini <i>Audit</i> , Pergantian Manajemen, Ukuran KAP.	Ukuran Klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	<i>Saintifik</i> , Vol.1, No.2, Oktober 2016 ISSN(e): 2598-3822
		– Metode Penelitian: Kuantitatif			
3.	Robbitasari dan Wiratmaja (2013)	– Variabel Independen: <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Opini Audit <i>going concern</i> , Kepemilikan Institusional.	<i>Audit Delay</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching voluntary</i> .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14. 3 (2016), Hal:2278-2306

				ISSN: 2304-8559
	– Metode Penelitian: Kuantitatif			
4. Dwiyanti dan Sabeni (2014)	– Variabel Independen: Ukuran klien, dan Financial distress Variabel Dependen: Auditor switching	– Variabel Independen: Pergantian manajemen, opini wajar dengan pengecualian, kualitas audit, dan fee audit.	Financial distress berpengaruh terhadap auditor switching.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol. 3 No. 3 (2014) ISSN : 2337-3806
	– Metode Penelitian: Kuantitatif			
5. Priambardi dan Haryanto (2014)	– Variabel Independen: Financial distress, Ukuran klien, Variabel Dependen: Auditor Switching	– Variabel Independen: Pergantian manajemen, Ukuran KAP, Opini Going concern, Pertumbuhan Perusahaan Klien.	Financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Ukuran klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol. 3 No. 3 (2014) ISSN : 2337-3806
	– Metode Penelitian: Kuantitatif			
6. Pawitri dan Yadnyana (2015)	– Variabel Independen: Auditor delay Variabel Dependen: Auditor switching	– Variabel Independen: Opini audit, Reputasi Auditor, Pergantian manajemen.	Audit delay berpengaruh secara signifikan terhadap auditor switching voluntary.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015) 214-228 ISSN : 2302-8578
	– Metode Penelitian: Kuantitatif			
7. Hartono dan Rohman (2015)	– Variabel Independen: Ukuran klien Variabel Dependen: Auditor switching	– Variabel Independen: Pergantian manajemen, opini audit, kualitas audit, dan fee audit	Variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary hanyalah ukuran perusahaan dan audit delay, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan adanya	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol. 4 No. 4 (2015) ISSN: 2302-8556

		– Metode Penelitian: Kuantitatif		pengaruh yang signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .	
8. Stephanie dan Prabowo (2017)	– Variabel Independen: <i>Financial distress</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Ukuran perusahaan, pergantian manajemen Kualitas audit, <i>fee</i> audit.	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol. 6 No. 3 (2017) ISSN: 2337-3806	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
9. Yanti dan Badera (2018)	– Variabel Independen: <i>Financial Distress, Audit Delay.</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Opini Audit	<i>Audit delay</i> berpengaruh positif pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 24. September (2018): 2389-2413 ISSN : 2302-8556	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
10. Zikra dan Syofyan (2019)	– Variabel Independen: <i>Financial distress, Audit delay.</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Ukuran KAP, Pertumbuhan perusahaan klien.	<i>Financial distress</i> , Pertumbuhan perusahaan klien, Ukuran KAP, <i>audit delay</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1 No. 3, Seri F, Agustus (2019) ISSN : 2656-3649	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
11. Aini dan Yahya (2019)	– Variabel Independen: <i>Financial distress</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: <i>Management change</i> , Ukuran perusahaan klien dan opini audit	<i>Management change</i> , Ukuran perusahaan klien, dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan, <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh	Jurnal Imial Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2 (2019) E-	

				signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .	ISSN : 2581-1002
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
12. Permatasari dan Ruswandi (2019)	– Variabel Independen: <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Swithing</i>	– Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP	Ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .		Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol. 4 No. 2 Desember (2019) ISSN : 2407-1072
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
13. Naili dan Primasari (2020)	– Variabel Independen: <i>Audit delay, Financial distress</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Ukuran kantor akuntan publik, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien	Ukuran kantor akuntan publik dan opini audit berpengaruh negatif, terhadap <i>auditor switching</i> sedangkan <i>audit delay, financial distress</i> dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .		Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 8 No. 1 Januari 2020 ISSN : 2599-1922
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
14. Stevani dan Siagian (2020)	– Variabel Independen: <i>Audit delay</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: <i>Audit fee</i> , Ukuran perusahaan	<i>Audit delay</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> . Sedangkan <i>audit fee</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>		Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Ekonomis Vol. 13 No. 3 (2020) e-ISSN: 2549-7499
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
15. Rahmitasari dan Syarief (2021)	– Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , dan <i>Audit Delay</i> . Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Pergantian Manajemen, Opini audit.	Pergantian manajemen, dan <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i> . Sedangkan, Opini Audit dan <i>Audit delay</i> berpengaruh secara parsial signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i> .		<i>Indonesian Accounting Literacy Journal</i> Vol. 1 no. 2 Maret 2021. 421-429 ISSN : 2747-1918
	– Metode Penelitian:				

		Kuantitatif			
16. Santos dan Yanti (2021)	– Variabel Independen: <i>Financial Distress, Audit delay.</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Reputasi Auditor	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>	Komunitas Dosen Indonesia eCo-Fin Vol. 3 No. 3 Oktober (2021) ISSN: 2656-095X	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
17. Elisabeth (2021)	– Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Ukuran KAP dan Opini Audit	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> , sedangkan Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Jurnal Akuntansi dan Keuangan <i>Methodist</i> Vol. 5 No. 1 (2021) e-ISSN : 2599-1175 ISSN: 2599-0136	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
18. Pratiwi, Mashuri, dan Ermaya (2022)	– Variabel Independen: <i>Financial distress</i> dan <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Opini Audit	Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching. Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Syntax Idea Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Vol. 4 No. 3 Maret 2022 p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif				
19. Sumardi dan Sujiman (2022)	– Variabel Independen: <i>Audit Delay.</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: Ukuran Akuntan Publik	Ukuran Kantor Akuntan Publik dan <i>Audit Delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Intelektiva Universitas Advent Indonesia Vol.3 No. 11 Juli 2022 e-ISSN 2686-5661	
	– Metode Penelitian: Kuantitatif.				

20. Marisa N, Heriansyah, dan Zoebandi (2022)	– Variabel Independen: <i>Financial distress, Audit delay</i> Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i>	– Variabel Independen: <i>Fee Audit, Opini Audit</i>	<i>Financial distress</i> dan <i>Fee Audit</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i> , sedangkan Opini audit dan <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 pISSN: 2828-691X e-ISSN: 2828-688X
--	--	--	--	--

Wanda Friska Ayu Wardani (2023)

Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Klien, dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95), Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh *financial distress*, ukuran klien dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Peneliti akan menguraikan hubungan teori dan antar variabel dalam penelitian ini.

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*. Seperti menurut penelitian Klarasati *et al.*, (2021) Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan antara satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (prinsip) dan kemudian menunjuk pihak lain sebagai pengurus (agen) sehingga mereka dapat mengambil keputusan sebagai pemegang saham. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu proses audit dalam laporan keuangan perusahaan. Secara umum audit adalah kegiatan survei kembali data-data konkrit dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tersebut dalam

pengaduan diperiksa secara detail apakah terdapat yang melenceng atau sudah sesuai dengan realitas yang ada. Selain itu, fakta-fakta tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya. Posisi keuangan perusahaan klien mungkin mempunyai pengaruh penting pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*.

Auditor Switching adalah perputaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bisa terjadi karena sistem pemerintah (*mandatory*) atau keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*) (Fenadi, 2019:18). Sehingga dapat dikatakan juga Auditor switching merupakan suatu perpindahan akuntan publik atau kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. Ini menjadi salah satu usaha yang digunakan untuk memelihara keobjektifan dan independen auditor serta memelihara kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat perikatan yang lama.

Berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2021 *Auditor Switching*/rotasi auditor atau KAP adalah dalam P400.30 bahwa Independensi, sebagaimana disyaratkan oleh bagian ini harus dipertahankan selama : (a) Periode perikatan dan (b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Sehingga dalam P400.30-A1 menyatakan bahwa periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat

pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *financial distress* perusahaan itu sendiri. Menurut Fahmi (2016:157) *Financial distress* adalah suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas hal tersebut sangat memungkinkan perusahaan tercantum mulai memasuki masa *financial distress*, jika kondisi *delay* tersebut tidak cepat diatasi maka bisa berakhir kebangkrutan usaha. Dalam penelitian ini ukuran *financial distress* menggunakan *Interest Coverage Ratio (ICR)*. Jika memiliki ICR yang kurang dari 1, maka perusahaan dianggap sedang mengalami *financial distress*, maka berdampak besar risiko keuangan bagi kreditor maupun pemangku saham.

Keterkaitan antara *financial distress* dengan *auditor switching* yaitu *financial distress* memiliki dampak yang cukup besar terhadap *auditor switching*. *Financial distress* suatu keadaan ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar dan perusahaan diharuskan mengambil tindakan perbaikan (Sudana, 2015:286). Dapat dikatakan *financial distress* merupakan kesulitan keuangan, posisi keuangan klien mempunyai pengaruh penting pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP). Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Terkait dengan hal itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* diantaranya adalah perencanaan bisnis yang tidak maksimal, perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utang kepada kreditor, kinerja manajemen

yang buruk dalam mengelola aktiva serta mengalami kerugian secara terus menerus. Jika perusahaan mengalami *financial distress* atau masalah dalam likuiditas maka akan sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*). Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih cenderung melakukan *auditor switching*.

Financial distress berdampak pada *auditor switching*, maka sejalan dengan hasil penelitian Pratini dan Astika (2013), Dwiyantri dan Sabeni (2014), Widajantie dan Dewi (2020), dan Elisabeth (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Dapat dilihat dalam laporan keuangan jika jumlah *Earning Before Interest and Tax* / Beban Bunga bernilai kurang dari 1 maka hal tersebut membuat perusahaan ini melakukan *auditor switching* dan sebaliknya jika perusahaan tidak melakukan *auditor switching* maka didalam laporan keuangan tertulis jumlah *Earning Before Interest and Tax* / Beban Bunga lebih 1,5. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Stephanie dan Prabowo (2017), Priambardi dan Haryanto (2014), menunjukkan bahwa hasil *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Selain *financial distress*, ukuran klien juga mempengaruhi *auditor switching*. Ukuran klien menurut Hery (2017:12) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Berdasarkan definisi nya, indikator ukuran klien dapat diukur dengan melihat total asetnya, semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan

bahwa perusahaan tersebut semakin besar dan sebaliknya jika perusahaan memiliki total aset yang kecil maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kecil.

Hubungan ukuran klien dengan *auditor switching* yaitu dengan pertimbangan Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan *public* dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Hartono (2012:14) “Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset”. Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu *auditor switching*. Dengan melihat perkembangan perusahaan yang semakin besar dan permintaan dari pemilik saham yang menuntut tingkat independensi yang lebih tinggi dan berkualitas dari pihak KAP dan juga AP akan meningkatkan reputasi sebuah perusahaan tersebut. Perusahaan klien yang besar memiliki kompleksitas usaha dan peningkatan sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, sehingga permintaan yang sangat tinggi bagi perusahaan audit independen untuk mengurangi biaya keagenan. Seiring dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat prinsipal semakin sulit dalam memonitor tindakan agen, yang kemungkinan cenderung memaksimalkan keuntungan pribadinya daripada keuntungan prinsipal. *Auditor switching* dianggap sebagai suatu keharusan demi meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang

saham, agar menjadi daya tarik kepada para pemegang saham yang ingin berinvestasi pada perusahaan klien.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliantri dan Rasmini (2013), Hartono dan Rohman (2015), Aini dan Yahya (2019) yang menyatakan bahwa ukuran klien positif berpengaruh terhadap *auditor switching* karena klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan tergolong *BIG 4*, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP *BIG 4* sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP dengan kliennya. Ukuran perusahaan klien yang lebih besar akan memiliki kegiatan yang semakin kompleks sehingga memilih KAP yang lebih besar. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Permatasari dan Ruswandi (2019) Zikra dan Syofyan (2019), yang menyatakan bahwa ukuran klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.


Faktor terakhir dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel independen yaitu *audit delay*. *Audit delay* merupakan rentang waktu proses penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan (Ashton, *et al* 1987:275). Variabel *audit delay* menggunakan indikator tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Dapat dikatakan juga *audit delay* merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan. Kadek Ayu Nia Mas Lestari dan Putu Wenny Saitri (2017:2). Terlambatnya pemberitahuan laporan keuangan yang disebabkan *audit delay* akan

mempengaruhi reaksi pemilik modal. Saat terjadi *audit delay*, perusahaan bisa saja kekurangan pemilik modal potensial mereka karena laporan keuangan yang terlambat di publikasikan. Jika dalam pelaksanaan tugas auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini dikarenakan *audit delay* dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang mengalami *audit delay* berpeluang tinggi untuk melakukan *auditor switching*.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Stevani dan Siagian (2020), Pawitri dan Yadnaya (2015) yang menyatakan bahwa *audit delay* secara signifikan berpengaruh terhadap terjadinya *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Robbitasari dan Wiratmaja (2013), menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *auditor switching*.

Berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya serta uraian di atas, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat disimpulkan melalui suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2020:99).

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya pada penelitian pengaruh *financial distress*, ukuran klien dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh positif *Financial Distress*, Ukuran Klien, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- H₂ : Terdapat pengaruh positif *Financial Distress*, Ukuran Klien, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- H₃ : Terdapat pengaruh positif *Financial Distress*, Ukuran Klien, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.